

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Perjanjian**

Pendapat Thomas Hobbes, Hukum adalah kebutuhan untuk keamanan pribadi. Hobbes percaya bahwa manusia didorong oleh nafsu-nafsu alamiah untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri (Rahardjo, 2018).

Menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki hak kodrati untuk mempertahankan diri dalam keadaan yang telah ada sebelum negara itu. Karena adanya hak kodrat ini, manusia pada zaman dahulu menjadi rentan terhadap manusia lain atau Homo lupus, yang tentunya berujung pada kepunahan manusia. Seiring waktu, orang menyadari bahwa mereka ingin bersatu ke dalam masyarakat untuk mencapai konsensus sebagai sebuah kelompok. Dalam pengaturan ini, orang menyerahkan hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk mempertahankan diri kepada negara. Dengan perjanjian ini, pemerintah memperoleh otoritas penuh dan mampu menegakkan ketertiban nasional (Abdullah, 2010).

Teori ini telah mengantarkan penulis, bahwa Setiap pihak yang menandatangani kesepakatan memiliki kewajiban dan hak melekat untuk saling berkomitmen apakah akan mengambil tindakan atau tidak agar pengaturan itu bisa terlaksanakan oleh kedua belah pihak. Menurut Siti Malikhatun Badriyah (Prasnowo & Badriyah, 2019), Tujuan perjanjian adalah untuk mencapai

keseimbangan antara kepentingan para pihak. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan tersebut menjadi sangat penting, jika di mulai dari tahap penawaran dan berlanjut ke tahap pembuatan kesepakatan antara para pihak, hingga tahap perjanjian yang mengikat para pihak secara hukum. Menurut bab 1313 KUHPerdara, perjanjian tertulis atau lisan masing-masing antara dua pihak atau lebih peserta untuk mengungkapkan rasa terima kasih mentaati syarat-syarat perjanjian yang dibuat disebut perjanjian(Hertanto, 2016). Terkait teori perjanjian penulis memberikan pendapat para ahli mengenai pandangan tentang perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian menurut Handri Raharjo, bahwa pihak lain wajib memberikan jasa sesuai dengan perjanjian dan jika tidak dilakukan akan berakibat hukum
2. Menurut R. Setiawan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih terikat oleh satu atau lebih pihak lain.” Oleh karena itu, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana dua pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap dua pihak atau lebih.
3. Menurut Ricardo Simanjuntak, kontrak dan perjanjian dapat dianggap sama, yaitu sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih tentang suatu topik yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga ketika kontrak digunakan atau istilah perjanjian digunakan, mereka juga memiliki kesamaan. tujuan dan sasaran yaitu bekerja sama untuk memastikan Akan ada kinerja tertentu dari hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. (Wayan Yudi Antara Putra, 2022).

4. Perikatan sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana dua pihak mempunyai suatu hubungan hukum dimana salah satu pihak mempunyai wewenang untuk menuntut sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain itu wajib menuruti tuntutan itu, menurut Subekti yang menyatakan bahwa perikatan itu bermula dari perjanjian. Selain itu, janji yang dibuat untuk orang lain atau janji yang dibuat antara dua orang merupakan kesepakatan, menurut Subekti dalam jurnal tersebut.

Definisi ini dapat memperjelas bahwa suatu perjanjian Ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk menepati komitmen, kegagalan untuk melakukannya memiliki konsekuensi hukum. Pasal 1338 ayat 1 dalam jurnal (Arjuna, 2016) menyebutkan, bahwa bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan cara hukum, mengikat mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dapat diandalkan pada suatu ketentuan waktu yang berbeda dengan suatu keadaan dan suatu spesifikasi waktu, khususnya yang pertama, berupa peristiwa atau peristiwa yang belum pasti atau tidak akan terjadi, merupakan salah satu jenis perikatan yang disebutkan dalam perjanjian menurut Buku Prinsip Hukum Perdata karya Profesor Subekti, Sedangkan yang kedua adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, meski waktunya mungkin belum diketahui (Subekti, 2015).

Menurut Semua perjanjian yang dibentuk sesuai dengan KUHPPerdata Pasal 1338 dengan cara yang memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya (Ali, 2022). Serupa dengan pernyataan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa “bagi mereka yang membuat (perjanjian)” apapun disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian dibuat. dengan isi apapun,

sepanjang telah diperjanjikan dan tidak bertentangan. norma yang ada, maka masing-masing pihak wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuatnya.

Kesepakatan tersebut mencakup berbagai komponen, menurut Sudikno Mertokusumo yang diberitakan mengatakan antara lain(Soeikromo, 2016):

1. Kesepakatan itu mencakup berbagai komponen, menurut Sudikno Mertokusumo yang diberitakan mengatakan, antara lain: Kesepakatan atau kesesuaian kehendak, kemampuan peserta, tujuan tertentu, dan alasan atau landasan yang sah termasuk dalam kategori essentialia;
2. Sifat-sifat naturalia, atau ketentuan-ketentuan yang lazim dicantumkan dalam suatu perjanjian meskipun tidak disebutkan secara tegas, seperti kewajiban penjual untuk melindungi pembeli dari cacat yang tersembunyi pada barangnya dalam suatu perjanjian jual beli;
3. Istilah-istilah insidental, seperti yang berkaitan dengan tempat tinggal pilihan, yang harus dimasukkan atau ditentukan secara tegas dalam perjanjian.

Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, berikut penulis akan membahas mengenai macam-macam perjanjian. Secara khusus, Sutarno mengklaim:

1. Perjanjian timbal balik pengaturan dimana kedua belah pihak dalam perjanjian diberikan hak dan kewajiban.
2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana penerima hibah tidak memiliki tanggung jawab dan hanya pihak yang memberikan sumbangan atau

menyediakan produk yang diberikan yang tunduk pada kewajiban. Hanya barang yang disumbangkan yang harus diterima oleh penerima penghargaan.

3. Persetujuan tanpa batas

Pengaturan ini semata-mata menguntungkan satu pihak sesuai dengan hukum.

4. Perjanjian formal, asli, dan berbasis persetujuan

Jika kedua belah pihak dalam perjanjian itu sepakat, maka perjanjian itu dianggap sah menurut mufakat. Suatu perjanjian yang benar, misalnya untuk keselamatan barang, mensyaratkan suatu perjanjian tetapi juga mensyaratkan penyerahan barang atau benda. Perjanjian yang nyata adalah perjanjian yang mensyaratkan suatu perjanjian tetapi barang atau benda itu harus diserahkan, misalnya perjanjian. untuk penyimpanan barang. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan suatu perjanjian, tetapi undang-undang menentukan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh notaris atau pejabat PPAT umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 undang-undang tersebut ayat 1. Notaris tidak hanya diperbolehkan membuat akta otentik atas perjanjian yang disyaratkan undang-undang yang dibuat oleh notaris, tetapi juga dituntut untuk membuat akta otentik, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peranan Notaris. seorang notaris.

akta jual beli untuk akta-akta yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti jual beli tanah. Akta PPAT harus digunakan untuk membuat tanah(Setiyani, 2019).

### 2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian Hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaal baarheid ) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara(Rendra, 2016).

Penulis menguraikan terhadap penjelasan para ahli mengenai teori kepastian Hukum. Teori Kepastian Hukum dirancang untuk membuat hukum melayani orang, jadi ketika ada sesuatu yang tidak benar, itu adalah hukum yang berlaku yang harus dibuka dan dipelajari kembali untuk menentukan apakah ada masalah atau apakah harus dilakukan penyesuaian terhadap situasi yang tidak sesuai lagi.

#### 1. Ciri-ciri teori hukum

- Kedamaian dan Kemakmuran = adalah tujuan hukum.
- "Proses Menjadi" = Hukum progresif terus berubah (hukum sebagai proses, hukum dalam pembuatan)
- Dasar Hukum yang Baik adalah Kehidupan yang Baik = hukum dibuat tergantung pada bagaimana individu berperilaku.
- responsif

= Produk hukum negara dapat dirasakan mencerminkan keadilan ketika proses pembuatan undang-undang yang responsif dilakukan secara terbuka dengan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan

aspirasinya. Karakteristik hukum responsif mencerminkan pemenuhan setiap klaim individu atau kelompok sosial dalam masyarakat(Mukhidin, 2014).

### 2.1.2. Implementasi/pelaksanaan

Implementasi didefinisikan oleh KBBI sebagai implementasi dan aplikasi. Biasanya, tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu disebut implementasi. Ahli yang juga menyampaikan pendapatnya tentang implementasi mengatakan sebagai berikut:

1. Menurut Pariata Westa dkk, yang dikutip (Luis, 2018) dimaksud dengan pelaksanaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk melaksanakan segala Rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dan ditetapkan, serta siapa yang melaksanakannya, di mana dilaksanakan, kapan diakhiri, dan bagaimana dilaksanakan.
2. Menurut Abdul Wahab menggaris bahwa implementasi kebijakan adalah proses mempraktekkan keputusan-keputusan dasar kebijakan. Biasanya, ini dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk perintah eksekutif yang signifikan, perintah pengadilan, atau keputusan lain dari badan peradilan biasa. Dalam setiap kasus, keputusan secara eksplisit mengidentifikasi masalah yang sedang ditangani dan tujuan serta sasaran yang harus dipenuhi. & strategi untuk mengkoordinasikan proses implementasi(Moci, 2018:17).
3. Menurut Bernadie Wijaya dan Susilo Supardo, proses mewujudkan rencana menjadi praktek disebut implementasi(Yosepin, 2018:22).

4. Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah pertumbuhan kegiatan yang bekerja sama untuk mengubah hubungan antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dalam bukunya *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*(Ridho, 2019:26).

Penulis memperoleh pemahaman secara umum tentang apa yang dimaksud dengan implementasi berdasarkan penjelasan para ahli yang telah diberikan di atas. Oleh karena itu implementasi adalah sesuatu yang harus diwujudkan atau dilaksanakan dalam bentuk praktek dalam arti ada perwujudan dari pelaksanaan itu. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, sudah ada ketentuan hukum yang mengamanatkan atau mewajibkan untuk dilaksanakan dan telah dipersiapkan mengenai tujuan pelaksanaannya.

Penerapan suatu teori ke dalam praktek nyata merupakan perwujudan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan arahan peraturan hukum yang diberlakukan oleh penguasa. Implementasi adalah kegiatan terencana dan serius yang dilakukan sesuai dengan standar untuk mencapai suatu tujuan.

### **2.1.3. Perlindungan Konsumen**

Menurut (KBBI) Arti istilah "konsumen" orang yang memanfaatkan barang jadi (seperti sandang, pangan, dan lain-lain), penerima pesan iklan, atau menggunakan jasa. Pengetahuan ini telah mulai mendefinisikan apa itu perlindungan konsumen. Berikut penulis sajikan beberapa pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli :

1. G.W. Paton menegaskan bahwa komponen perlindungan dan kepentingan yang termasuk dalam hak-hak hukum selain untuk wasiat. Meskipun hukum



pada dasarnya abstrak, ketika diterapkan, ia dapat mengambil bentuk yang konkret. Suatu ketentuan hukum bermanfaat jika mengarah pada kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan sebagai akibat penerapannya(Lukas, 2017:22).

2. Menurut Piliphus M. Hadjon, ada dua teori perlindungan hukum yang termasuk dalam payung perlindungan konsumen khususnya, perlindungan hukum preventif di ruang sidang dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mengacu pada perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi konflik yang dapat diperkirakan. (Tiara, 2017).
3. Janus Sidabalok dalam bukunya Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen di Indonesia bahwa hukum perlindungan konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen dalam rangka memenuhi permintaan konsumen.(Juli, 2015).
4. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa“Hukum Perlindungan Konsumen” mengacu pada seperangkat aturan dan kriteria hukum yang mengatur interaksi dan hubungan antara berbagai pihak dan yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan sosial masyarakat. (Eli Wuria Dewi, 2016:30).
5. Shidarta menegaskan mengingat salah satu Karena tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit untuk diidentifikasi dan ditentukan batasannya. (Suwandono, 2019:28).

Berdasarkan uraian di atas menurut para ahli tentang perlindungan konsumen, maka penulis dapat mengartikan Hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum konsumen, yang berusaha untuk mengatur dan membela hak-hak konsumen atas barang dan/atau jasa dalam masyarakat pada umumnya. Beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi mencakup perlindungan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dimulai dengan kegiatan penyampaian produk dan layanan dan meluas ke berbagai sektor, seperti perlindungan konsumen untuk barang dan jasa, yang dimulai dengan penggunaannya dan diakhiri dengan dampaknya. Ada dua jenis cakupan perlindungan konsumen.:

- a) perlindungan dari kemungkinan barang yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian; dan
- b) perlindungan dari pengenaan peraturan yang tidak adil.

Selain itu, perlindungan konsumen dilaksanakan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip berikut sejalan dengan pembangunan nasional(Gali, 2016):

1. Sesuai asas manfaat, setiap upaya yang dilakukan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi konsumen perorangan maupun bagi pelaku usaha.
2. Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dan untuk secara adil melaksanakan hak dan kewajiban hukum dan kontrak mereka, sesuai dengan konsep keadilan.

3. Menurut konsep keseimbangan, perlindungan konsumen dalam arti material atau spiritual menjaga keseimbangan antara konsumen, pelaku industri dan pemerintah.
4. gagasan untuk memastikan keamanan dan keselamatan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi barang dan jasa.

Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan konsumen, Konsumen dan pelaku usaha harus mengikuti hukum dan mencari keadilan. Selain itu, negara harus menjamin kepastian hukum.

#### **2.1.4. Tanggungjawab Pelaku Usaha**

Menurut KBBI, tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

1. Menurut jurnal (Aswir & Misbah, 2018), Sugeng Istanto menegaskan bahwa “pertanggungjawaban berarti setiap orang yang bertindak telah mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terjadi dan menyadari kewajibannya untuk mengganti segala kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.”

Berdasarkan uraian diatas menurut para ahli tentang tanggungjawab, penulis mengambil Kesimpulan pelaku usaha harus membayar ganti rugi kepada pelanggan yang dirugikan akibat produk atau jasa yang dibelinya. Karena setiap konsumen ingin merasa aman saat membeli produk atau jasa, hal ini dianggap penting bagi mereka. Pelanggan sangat percaya pada pebisnis karena mereka percaya bahwa mereka adalah ahli dalam produk mereka. Dalam keadaan tertentu,

ada pihak yang dapat melanggar hukum, maka Pasal 19 UUPK juga mengatur Apa tanggung jawab pengusaha untuk menentukan ruang lingkup tanggung jawab tersebut(Agug, 2017):

1. Pengusaha wajib memberikan remunerasi kepada Pelanggan untuk kerusakan, polusi, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan produk atau layanan yang dibuat atau oleh mereka yang memasarkannya.
2. Pembayaran Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, kompensasi sebagaimana dijelaskan di dalamnya dapat berupa penggantian, pertukaran untuk produk atau layanan dengan nilai yang sebanding atau setara, perawatan medis, atau pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Pembayaran ganti rugi dilakukan tujuh (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Potensi tuntutan pidana berdasarkan bukti tambahan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan tidak dihilangkan dengan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ayat (2).
5. Dalam hal pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan klien atas kesalahan tersebut, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan, bahwa substansi ketentuan Pasal 19 dinilai masih kurang; pasal tersebut masih mengandung beberapa unsur yang dianggap merugikan konsumen, khususnya dalam hal konsumen yang sakit, dan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa ganti rugi berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya transaksi. Pada

kenyataannya, tidak semua konsumen langsung menggunakan produk yang mereka beli; dalam beberapa kasus, mereka mulai menggunakannya lebih dari 7 (tujuh) hari setelah transaksi. barang yang konsumen beli.

#### **2.1.5. Tinjauan Umum Standarisasi Nasional Indonesia**

Setiap negara memiliki cara untuk mengukur standar setiap barang yang diproduksi, dan setiap negara memiliki nama yang berbeda untuk standar ini. Ukuran ini juga disebut sebagai standar di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebuah lembaga pemerintah non departemen, dibentuk untuk mempromosikan, mengembangkan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan standardisasi nasional.

Standar Nasional Indonesia adalah nama yang diberikan untuk standar yang ditetapkan oleh BSN (SNI). Menurut PP 102/2000, pengembangan SNI terdiri dari “rangkaiian kegiatan yang dimulai dari Kecuali ada kesepahaman antara semua pihak yang berkepentingan, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan untuk mengembangkan Rancangan Standar Nasional Indonesia.”

### **2.2. Kerangka Yuridis**

#### **2.2.1. Undang- Undang Dasar 1945**

Secara Kosntitusional, UUD 1945 mengamanatkan bahwa :

Pasal 21(1)

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjungnya tanpa kecuali.

#### Pasal 27

Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahannya, dan mereka wajib mendukung lembaga-lembaga itu.

Ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan hidup bermartabat demi kemanusiaan.

#### Pasal 5 (1)

Setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan kegiatan keagamaannya tanpa campur tangan pemerintah.

#### Pasal 33 (1)

Ekonomi usaha patungan berbasis kekerabatan adalah bagaimana ekonomi diatur.

Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen yang berbasis kekerabatan dalam ekonomi diindonesia

### **2.2.2. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999**

Menurut UU Perlindungan Konsumen, baik konsumen maupun pelaku usaha harus menyadari pentingnya rasa aman bagi kedua kelompok tersebut. Berikut adalah tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

1. Kemauan, kapasitas, dan kemandirian konsumen untuk mempertahankan diri semakin meningkat,meningkatkan keberdayaan konsumen dengan

memungkinkan mereka untuk memilih, menentukan, dan menegaskan hak konsumennya yang sah.

2. Mengangkat martabat pembeli dengan melindunginya dari akses yang merugikan dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa,
3. Memungkinkan alat perlindungan konsumen yang menawarkan akses ke informasi, kejelasan hukum, dan

Sebagaimana tercantum Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen:

1. Baca atau patuhi panduan penggunaan dan informasi yang diberikan
2. Melakukan pembelian dengan itikad baik;
3. Kirim pembayaran berdasarkan nilai tukar yang disepakati;
4. Melakukan kegiatan yang sah untuk menyelesaikan tuntutan hukum konsumen;

### **2.2.3. UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008**

UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang melanggar salah satu ketentuannya, baik yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri, dan perbuatannya mempunyai akibat hukum baik di dalam maupun di luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Dan UU ITE Pasal 9 Menurut pasal ini, pelaku usaha yang menyediakan barang melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai syarat-syarat kontrak, produsen, dan barang yang dipasok. Ketika kami mengatakan bahwa informasi itu akurat dan lengkap, maksud kami:

1. Informasi tentang subjek hukum, termasuk nama, status, dan persyaratan apa pun yang mungkin mereka miliki sebagai produsen, pemasok, koordinator, atau perantara
2. Rincian tambahan seperti Selain itu, informasi yang diperlukan untuk legalitas perjanjian disertakan, termasuk nama para pihak, alamat, dan deskripsi barang atau jasa yang dijual.

#### **2.2.4. Tentang Arahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001**

Pemerintah untuk mempromosikan hak konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku korporasi dan konsumen memiliki akses terhadap hak-hak individu mereka dan memenuhi kewajiban mereka sejalan dengan gagasan keadilan dan gagasan keseimbangan kepentingan.

Menurut Pasal 29 UUPK, menteri teknis atau menteri yang bertanggung jawab mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen. Perbuatan berikut ini merupakan pelanggaran PP No. 58 Tahun 2001:

- 1) Membina melanggar lebih lanjut Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa No. 58 Tahun 2001 tentang koordinasi menteri-menteri yang memiliki keahlian teknis terkait, dengan cara sebagai berikut:
  - a). Pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
  - b). Pembetulan rincian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;



- c). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Pendayagunaan Konsumen Nasional (BPKN);
- d). Pembentukan Badan Nasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Perlindungan Konsumen (BPKN) dan (BPSK)

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan kajian pustaka dengan memahami karya-karya ilmiah terdahulu yang telah diterbitkan. Penulis mengacu pada sejumlah penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki kemiripan dengan topik skripsi yang sedang dibahas, diantaranya.

**Tabel 2.3.**

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu
1	<p>Penelitian yang disusun dalam jurnal hukum yang disusun oleh (Khotimah &amp; Chairunnisa, 2018) konsumen yang terlindungi secara hukum dalam transaksi jual beli online (E-COMMERCE). Volume 1. Nomor 4. Tahun 2018</p> <p>Laju perkembangan hukum bisnis saat ini sangat cepat. Selain itu, kemajuan teknologi juga semakin kompleks, dan hukum harus memperhitungkan perkembangan ini. Di Indonesia, praktik yang sedang berkembang digambarkan pembelian dan penjualan produk</p>

	<p>secara online (e-commerce) Itu mungkin hanya terjadi sekali, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan masalah hukum. Untuk menjalin hubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia telah dibuat. Konsumen dapat lebih mudah memperoleh atau menjual barang dan jasa berdasarkan kebutuhan mereka saat ini berkat transaksi e-commerce.</p>
2	<p>Penelitian dalam jurnal Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana yang disusun oleh (Lamury, 2014) dengan judul Perindungan Hukum Dalam Malakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Volume 6. Nomor 11. Tahun 2014</p> <p>Transaksi hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya disebut sebagai transaksi elektronik. Pemrosesan Transaksi elektronik harus tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan artikel ini adalah untuk mendidik pembaca tentang persyaratan hukum perdagangan elektronik dan format perlindungan hukum yang berlaku untuk transaksi jual-beli <i>Online</i> bagi konsumen. Ketika konsumen mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai harapan, upaya dapat dilakukan baik selama maupun setelah proses checkout. Perlindungan hukum pada transaksi perdagangan elektronik konsumen tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU Informasi dan Perdagangan Elektronik No. 11 Tahun 2011.</p>

3	<p>Penelitian dalam Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Rongiyati, 2018) Volume 10 dan 11 Nomor 1 tahun 2019: berjudul Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik.</p> <p>Hasil dari penelitian ini nasabah membutuhkan perlindungan hukum dalam bertransaksi dengan karakteristik yang khas. dan melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda tanpa perlu bertemu secara fisik. Penelitian ini membahas solusi elektronik untuk penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen dalam transaksi komersial. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan dengan sistem elektronik belum cukup memadai karena pengaturannya masih tersebar di sejumlah undang-undang (UU) yang membutuhkan aturan pelaksanaan. Selain itu, karena para peserta transaksi dapat berada di negara yang berbeda, Perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik tidak sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bergantung pada kesepakatan para pihak, sengketa konsumen dapat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan, namun solusi penyelesaian alternatif yang komprehensif dapat ditemukan secara online. Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah segera membuat regulasi penyelesaian sengketa secara online dan transaksi perdagangan menggunakan teknologi elektronik.</p>
---	---

4	<p>Penelitian dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Volume 6.Nomor 3.Tahun 2014</p> <p>Hasil penelitian menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah untuk kepentingan terbaik semua orang, ini adalah tujuan yang dimiliki bersama oleh semua negara di dunia. Fasilitas yang kurang memadai menjadi penghambat pertumbuhan perdagangan online di Indonesia, sehingga organisasi yang menangani sengketa elektronik sulit untuk berfungsi.</p>
5	<p>Penelitian yang disusun dalam jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-COMMERCE, Dosen Teknik Sipil Fakultas Hukum Universitas Lampung.Volume 7 No 2 Tahun 2013</p> <p>Fokus penelitian adalah Berdasarkan proses transaksinya—yakni menggunakan media online seluruhnya atau sebagian saja tetapi masih melibatkan pembayaran manual Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dapat ditentukan dengan Pasal 4 huruf b dan c UUPK, serta Pasal 2 dan Pasal 9 UUIITE mengatur tentang macam-macam perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi e-commerce.</p>
6	<p>Penelitian yang disusun dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul Problematika Perlindungan Konsumen Indonesia dalam Transaksi Elektronik. Volume 9, No 1,</p>

	<p>Tahun 2021</p> <p>Hasil penelitian membahas Masalah perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa sebab, antara lain perundang-undangan dan peraturan yang sudah ketinggalan zaman, orang-orang di dunia usaha yang mau menjunjung tinggi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, konsumen yang tidak mengetahui adanya undang-undang yang melindungi hak-haknya dalam transaksi tersebut, dan peran pemerintah yang kurang memadai. dalam melakukan tindakan preventif dan represif untuk mengatasi permasalahan perlindungan konsumen yang terlibat dalam perdagangan online. Saat melakukannya, penelitian penulis telah mengarahkan mereka untuk membahas bagaimana membuat undang-undang perlindungan konsumen.</p>
7	<p>Penelitian yang disusun dalam PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA</p> <p>Pada penelitian tersebut menjelaskan Pertama, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata.</p>
8	<p>Penelitian dalam jurnal Program Studi Universitas Kutai Kartanegara yang berjudul Konsumen Memiliki Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli E-COMMERCE. Jilid dua, No 2. Tahun 2018</p> <p>Pada penulisan jurnal tersebut Suatu keadaan atau skenario yang disebut dengan wanprestasi dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa syarat-syarat perjanjian tidak dijunjung tinggi dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan tidak sesuai dengan standar tersebut.. Jual beli online dan melakukan bisnis secara elektronik (e-commerce) adalah kegiatan yang tidak umum tetapi telah berkembang menjadi cara hidup dan tren di masa sekarang. Sementara, penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai Konsep Pengaturan dari perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online.</p>

#### 1.4. Kerangka Pemikiran

